



P U T U S A N

Nomor : 361/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

DIREKTUR PTPN II TANJUNG MORAWA .- beralamat di Jalan besar Medan Tanjung Morawa Deli Serdang , dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : POSMAN NABABAN , S .H.- Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum beralamat / berkantor pada kantor Direksi PTPN II Jalan Medan Tanjung Morawa di Tanjung Morawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009 , semula disebut sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

1.TUAN HENDRA PRAWINOTO .- Wiraswasta, beralamat di Jalan Terusan Sibolga No: 133-B Medan Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2009, telah memberi kuasa kepada O.K NAZRIN NADRUL , S.H.- Advokat beralamat di Jalan Seroja II Medan, semula disebut sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING ;**-----
--

selanjutnya 



2.BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG ,- selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pelebaran Jalan Akses Bandara Kwala Namu Deli Serdang, beralamat di Jalan Medan Lubuk Pakam, Deli Serdang, semula disebut sebagai TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ; -----

3.PIMPINAN PROYEK PELEBARAN JALAN BANDARA KWALA NAMU DELI SERDANG ,- beralamat di Jalan Busi / Sakti Lubis Kampung Baru Medan , semula disebut sebagai TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Juni 2010 Nomor 69/Pdt.G/2009/PN-LP .- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat III Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

1. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat III Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini adalah sebesar Rp. 1.141.000.- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada
Membaca
Tergugat I pada Tanggal 07 Oktober 2010 dan kepada Terbanding
tanggal 10 November 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 69/Pdt.G/2009/PN LP .- yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ternyata pada tanggal 05 Juli 2010
Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Lubuk Pakam tanggal 23 Juni 2010 Nomor
69/PDT.G/2009/PN-LP.- dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Terbanding – semula
Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2010 , kepada Turut Terbanding
semula Tergugat I pada tanggal 15 Nopember 2010 dan kepada Turut
Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan
banding tersebut, Kuasa Pembanding - semula Tergugat III telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Desember 2010 yang diterima
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga dan
salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan yakni kepada
Penggugat pada tanggal 04 April 2011 kepada Tergugat I pada tanggal 25
Pebruari 2011 dan kepada Tergugat II tanggal 30 Maret 2011;

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak lawan
yaitu Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding
pada tanggal 18 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah
diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara
(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seperti
ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita

2010 kepada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tanggal 23 Juni 2010 No.69/Pdt.G/2009/PN-L.P.- tersebut dapat
DIKUATKAN ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah maka pihak Penggugat dihukum membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat
Peradilan;-----

-----Mengingat : Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
dengan perkara
ini :-----

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding- semula Tergugat
III; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23
Juni 2010 No.69/Pdt-G/2009/PN-LP.- yang dimohonkan banding
tersebut;-----

-----**Menghukum** Terbanding semula Pengugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan , yang di tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Panitera Muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)